

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT INDOFARMA Tbk
TENTANG
KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PT INDOFARMA Tbk
Nomor 0763/DIR/SK/X/2020

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/BUMN/2011 Pasal 2 (1) mewajibkan BUMN menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta Anggaran Dasar PT Indofarma Tbk (“Perseroan”);
2. Bahwa Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Salinan Lampiran I/2-15 poin 6, menyatakan bahwa perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (*Whistle Blowing System*);
3. Bahwa Surat Keputusan Direksi No. 0801/DIR/SK/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 mengatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Perseroan dan Surat Keputusan Direksi No. 0802/DIR/SK/V/2018 tanggal 28 Mei 2020 mengatur tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Perseroan;
4. Bahwa Kementerian BUMN memberikan arahan terkait dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan sebagaimana dimuat dalam Surat Menteri BUMN No. S-35/MBU/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 dan Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. S-17/S.MBU/02/2020 tanggal 17 Februari 2020, serta sesuai dengan Standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016; dan
5. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil temuan audit internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam rangka sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 di Perseroan, maka perlu dibuat Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Perseroan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya;
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan perubahannya;
4. Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*), Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2008;
5. Komitmen Perseroan tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) tanggal 1 Juli 2020;
6. Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Perseroan Revisi 01 tanggal 28 September 2020;

7. Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Direksi;
8. Memo Ketua Tim Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Nomor 017/SMAP/IX/2020 tanggal 29 September 2020 Perihal: Permohonan *review* dan pengesahan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Surat Keputusan Direksi PT Indofarma Tbk tentang Kebijakan Pengendalian Gratifikasi PT Indofarma Tbk
- PERTAMA** : Surat Keputusan Direksi ini ditetapkan untuk mencegah tawaran, penyediaan atau penerimaan hadiah, kemurahan hati, sumbangan dan keuntungan serupa, dimana tawaran, penyediaan atau penerimaan adalah atau layak dapat dianggap sebagai, penyuapan.
- KEDUA** : Pelaksanaan Kebijakan ini sebagaimana dimaksud dalam ketetapan PERTAMA disusun dalam suatu Ketentuan Umum Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi.
- KETIGA** : Ruang lingkup Pengelolaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi hanya di Perseroan.
- KEEMPAT** : Menetapkan Unit Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) sebagai Penanggung Jawab atas pengelolaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan sebagai Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) di Perseroan.
- KELIMA** : Tugas dan wewenang Unit Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) sebagai Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam ketetapan KEEMPAT, adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun Ketentuan Umum Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi.
 - b. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Karyawan, Direksi, dan Dewan Komisaris beserta Organ Dewan Komisaris.
 - c. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK.
 - d. Melaksanakan koordinasi pengelolaan barang gratifikasi sebelum atau setelah ada keputusan dari UPG/FKAP dan atau KPK.
 - e. Melaksanakan pemetaan titik rawan penerimaan gratifikasi di lingkungan Perseroan.
 - f. Melakukan *monitoring* dan evaluasi penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi Perseroan.
 - g. Melakukan sosialisasi dan/atau distribusi informasi mengenai Kebijakan Pengendalian Gratifikasi minimal 1 (satu) tahun sekali ke *stakeholders*.
 - h. Menyiapkan laporan berkala minimal 1 (satu) {tahun} sekali tentang pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi ke Direktur Utama.

- KEENAM** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi tentang:
- Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 0801/DIR/SK/V/2018 tanggal 28 Mei 2018, dan
 - Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 0802/DIR/SK/V/2018 tanggal 28 Mei 2018.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau memerlukan perubahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Oktober 2020



Arief Pramuhanto
A Direktur Utama